



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN  
JARINGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kersanagara telah dibentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dalam upaya pengharmonisasian dan penyelarasan antar aturan, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori dan Jaringan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
  8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori dan Jaringan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 360)
  9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 46);
  10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);

11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN JARINGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori dan Jaringan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 350), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Kategori UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KATEGORI UPTD PUSKESMAS

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI	
			KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1.	Puskesmas Tawang	Tawang	Perkotaan	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Kahuripan	Tawang	Perkotaan	Rawat Inap
3.	Puskesmas Cilembang	Cihideung	Perkotaan	Non Rawat Inap
4.	Puskesmas Panglayungan	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
5.	Puskesmas Cipedes	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
6.	Puskesmas Cigeureung	Cipedes	Perkotaan	Non Rawat Inap
7.	Puskesmas Cihideung	Cihideung	Perkotaan	Rawat Inap
8.	Puskesmas Kawalu	Kawalu	Perkotaan	Non Rawat Inap
9.	Puskesmas Mangkubumi	Mangkubumi	Perkotaan	Non Rawat Inap
10.	Puskesmas Indihiang	Indihiang	Perkotaan	Non Rawat Inap

11.	Puskesmas Bungursari	Bungursari	Perkotaan	Rawat Inap
12.	Puskesmas Cibeureum	Cibeureum	Perkotaan	Rawat Inap
13.	Puskesmas Purbaratu	Purbaratu	Perkotaan	Rawat Inap
14.	Puskesmas Tamansari	Tamansari	Perkotaan	Rawat Inap
15.	Puskesmas Karanganyar	Kawalu	Perkotaan	Rawat Inap
16.	Puskesmas Sambongpari	Mangkubumi	Perkotaan	Non Rawat Inap
17.	Puskesmas Sukalaksana	Bungursari	Perkotaan	Non Rawat Inap
18.	Puskesmas Bantar	Bungursari	Perkotaan	Rawat Inap
19.	Puskesmas Parakanyasag	Indihiang	Perkotaan	Non Rawat Inap
20.	Puskesmas Urug	Kawalu	Perkotaan	Rawat Inap
21.	Puskesmas Sangkali	Tamansari	Perkotaan	Non Rawat Inap
22.	Puskesmas Kersanagara	Cibeureum	Perkotaan	Non Rawat Inap

2. Ketentuan mengenai Jaringan Pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS	KECAMATAN	JARINGAN PELAYANAN
1.	Puskesmas Cigeureung	Cipedes	Puskesmas Pembantu Sukamanah
2.	Puskesmas Mangkubumi	Mangkubumi	a. Puskesmas Pembantu Cipari b. Puskesmas Pembantu Cigantang c. Puskesmas Pembantu Karikil d. Puskesmas Pembantu Cipawitra
3.	Puskesmas Indihiang	Indihiang	Puskesmas Pembantu Sukamaju Kaler
4.	Puskesmas Bungursari	Bungursari	Puskesmas Pembantu Cibunigeulis
5.	Puskesmas Cibeureum	Cibeureum	a. Puskesmas Pembantu Ciakar b. Puskesmas Pembantu Kotabaru c. Puskesmas Pembantu Margabakti
6.	Puskesmas Purbaratu	Purbaratu	a. Puskesmas Pembantu Singkup b. Puskesmas Pembantu Sukajaya
7.	Puskesmas Tamansari	Tamansari	Puskesmas Pembantu Setiawargi
8.	Puskesmas Sambongpari	Mangkubumi	a. Puskesmas Pembantu Sambongjaya b. Puskesmas Pembantu Linggajaya
9.	Puskesmas Sukalaksana	Bungursari	Puskesmas Pembantu Sukarindik
10.	Puskesmas Bantar	Bungursari	Puskesmas Pembantu Sukamulya
11.	Puskesmas Urug	Kawalu	a. Puskesmas Pembantu Tanjung b. Puskesmas Pembantu Leuwiliang

12.	Puskesmas Sangkali	Tamansari	a. Puskesmas Pembantu Sumelap b. Puskesmas Pembantu Ciangir
13.	Puskesmas Karanganyar	Kawalu	Puskesmas Pembantu Cilamajang
14.	Puskesmas Kersanagara	Cibeureum	-

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN